

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Submitted: July 15, 2025 | Accepted: September 28, 2025 | Published: October 27, 2025 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|

Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Fadila¹, Nazaruddin²

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

e-mail: ¹fdhila822@gmail.com, ²nazarstain@gmail.com

Abstract

This study examines the psychological impact of divorce on family members in Muara Dua District, Lhokseumawe City. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving divorced families in Meunasah Mesjid, Panggoi, and Uteunkot—villages with the highest divorce rates. The findings reveal that divorce generates severe psychological distress across family members. Former spouses experience stress, feelings of failure, and social instability, while children show symptoms of trauma, anxiety, and declining academic performance. Divorce thus emerges not merely as a legal act but as a systemic disruption of family emotional equilibrium. The study underscores the need for preventive interventions such as family counseling, social mediation, and the strengthening of religious and legal institutions to foster family resilience. By integrating psychological and Islamic legal perspectives within the Acehnese socio-cultural context, this research provides a distinctive theoretical contribution to Islamic family law and family psychology. It also offers practical recommendations for the Mahkamah Syar'iyah to develop more contextual and preventive frameworks for addressing the psychological consequences of divorce.

Keywords: *divorce; psychological impact; family resilience; Islamic family law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak psikologis perceraian terhadap anggota keluarga di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami perceraian di Desa Meunasah Mesjid, Panggoi, dan Uteunkot yang memiliki angka perceraian tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian menimbulkan tekanan psikologis yang berat pada seluruh anggota keluarga. Mantan pasangan mengalami stres, rasa gagal, dan ketidakstabilan sosial, sedangkan anak-anak menunjukkan gejala trauma, kecemasan, serta penurunan prestasi belajar. Perceraian tidak hanya menjadi pemutusan hukum antara suami dan istri, tetapi juga mengganggu keseimbangan emosional keluarga secara sistemik. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi preventif seperti konseling keluarga, mediasi sosial, dan penguatan peran lembaga keagamaan serta hukum dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan mengintegrasikan perspektif psikologi keluarga dan hukum keluarga Islam dalam konteks sosio-kultural Aceh, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis sekaligus rekomendasi praktis bagi *Mahkamah Syar'iyah* untuk mengembangkan strategi yang lebih kontekstual dalam pencegahan dampak psikologis perceraian.

Kata Kunci: perceraian; dampak psikologis; ketahanan keluarga; hukum keluarga Islam

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat, dalam istilah agama disebut "*Mitsaqan Ghaliza*" yaitu suatu perjanjian yang kuat yang ditandai dengan pelaksanaan *sighat* atau *ijab qabul* antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana firman dalam Surah Ar-Rum ayat 21.¹ Peran pernikahan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan pendidikan generasi. Oleh karena itu, kelangsungan rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita utama setiap pasangan yang membangun pernikahan.²

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2005).

²Ali Hasan, *Nikah Dan Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Namun, dalam realitas kehidupan modern, pernikahan sering kali menghadapi tantangan serius yang mengganggu stabilitas hubungan suami istri. Perubahan sosial, tuntutan ekonomi, gaya hidup individualistis, serta pergeseran nilai-nilai keluarga telah menciptakan tekanan yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga.³ Ketika konflik tidak dikelola dengan baik, hubungan pernikahan dapat berujung pada perceraian, yaitu pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga terhadap anak-anak dan lingkungan sosialnya.

Data global menunjukkan bahwa tren perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan *The United Nations Population Fund* (UNFPA), peningkatan angka perceraian terjadi di hampir seluruh kawasan, termasuk negara-negara mayoritas Muslim.⁴ Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 463.654 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama.⁵ Penyebab utamanya meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (61,67%), faktor ekonomi (23,4%), dan ketidakharmonisan lainnya seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Sedangkan di Provinsi Aceh, fenomena perceraian menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6.944 kasus perceraian. Sementara jumlah pernikahan mencapai 33.979 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 20% dari jumlah pernikahan berakhir dengan perceraian dalam tahun yang sama.⁷

Kondisi serupa juga tercermin dalam konteks lokal, khususnya di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tercatat sebanyak 89 kasus perceraian sepanjang tahun 2023. Sementara itu, hingga awal Desember 2024, terdapat 81 kasus perceraian yang telah dilaporkan.⁸ Tiga gampong yang mencatat angka perceraian tertinggi di wilayah ini adalah Gampong Meunasah Mesjid, Meunasah

³United Nations Population Fund (UNFPA), "Family Planning and Demographic Trends Report" (New York, 2021).

⁴United Nations Population Fund (UNFPA).

⁵Kompas.com (atau bisa juga: Tim Kompas) Muhammad Syahril, "No Title," Kompas.com - 16/05/2024, 11:07 WIB, n.d.

⁶GoodStats Indonesia, "Kasus Perceraian Di Indonesia Turun Pada Tahun 2023," 2024.

⁷<https://aceh.bps.go.id/>, "Nikah2;3;4 Dan Cerai1;3;5 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh; 2023," 2024, n.d.

⁸Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, "Laporan Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023–2024" (Lhokseumawe, 2024).

Panggoi, dan Uteunkot. Penyebab utama perceraian di ketiga wilayah ini meliputi dugaan perselingkuhan, perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan pertengkaran berkepanjangan antar pasangan.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian internasional yang menemukan bahwa perceraian bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga krisis multidimensi yang menyentuh aspek psikologis dan sosial. Studi di Malaysia menunjukkan bahwa pasangan muda rentan bercerai akibat lemahnya kesiapan emosional dan tekanan ekonomi, sementara penelitian di Turki menegaskan perlunya regulasi hukum keluarga yang melindungi kesejahteraan psikologis anak pasca cerai.⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan perceraian di Aceh merupakan bagian dari problem global yang menuntut pendekatan lebih komprehensif.

Perceraian berdampak serius pada kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Mantan pasangan kerap mengalami stres, rasa gagal, dan ketidakstabilan emosi, sementara anak-anak rentan terhadap trauma, kecemasan, penurunan prestasi akademik, dan kesulitan membangun relasi sosial.¹⁰ Dalam perspektif psikologi keluarga, perceraian dapat dipahami sebagai peristiwa transisi yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga, di mana perubahan pada satu anggota akan berimplikasi pada seluruh anggota lainnya.¹¹

Meskipun banyak penelitian telah mengulas perceraian dari sisi hukum Islam atau psikologi secara terpisah, masih jarang penelitian yang mengintegrasikan keduanya, khususnya dalam konteks Aceh yang memiliki keunikan budaya dan sistem hukum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan analisis psikologi keluarga dan hukum keluarga Islam berbasis studi lapangan di Kecamatan Muara Dua.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian psikologi keluarga dengan menegaskan relevansi teori sistem keluarga dalam memahami perceraian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Mahkamah Syar'iyah, BP4, serta lembaga adat gampong dalam merancang strategi

⁹Adaora Isabella Odis, "Effects of Divorce on Women and Children," *Texila International Journal of Public Health*, 2021.

¹⁰NHwati, "Dampak Perceraian Terhadap Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan," *Jurnal Psikologi Islami* 6, no. 2 (2022): 78–89.

¹¹Irene Goldenberg dan Herbert Goldenberg, *Family Therapy: An Overview*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2017).

pencegahan perceraian dan program pendampingan keluarga pascaceraai yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam dampak perceraian terhadap kondisi psikologis keluarga di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder bersumber dari laporan Mahkamah Syar'iyah, statistik BPS, serta literatur akademik terkait. Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: pasangan yang telah resmi bercerai antara tahun 2020–2024, tercatat di Mahkamah Syar'iyah, memiliki anak, berdomisili di tiga gampong dengan tingkat perceraian tertinggi (Meunasah Mesjid, Panggoi, dan Uteunkot), serta bersedia diwawancarai. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan tahapan transkripsi, *open coding*, kategorisasi, dan penentuan tema, kemudian diinterpretasikan dengan teori psikologi keluarga dan hukum keluarga Islam. Validitas dijaga dengan triangulasi sumber dan metode serta *member checking* kepada responden, sementara reliabilitas dipastikan melalui pencatatan sistematis dan pengulangan analisis.

Hasil Penelitian

Berdasarkan laporan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, jumlah kasus perceraian di Kecamatan Muara Dua tercatat sebanyak 89 kasus pada tahun 2023 dan 78 kasus hingga Desember 2024. Tiga gampong yang mendominasi kasus perceraian adalah Meunasah Mesjid, Panggoi, dan Uteunkot, dengan faktor penyebab utama meliputi perselisihan berkepanjangan, dugaan perselingkuhan, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Data ini diperkuat oleh catatan administrasi gampong yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang bercerai berusia relatif muda, yakni antara 30 sampai 40 tahun, dengan usia pernikahan rata-rata 5 sampai 15 tahun sebelum terjadi perceraian.

Hasil wawancara dengan para mantan pasangan mengungkapkan berbagai pengalaman yang mendorong perceraian. Ibu NH menyatakan bahwa ia

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peran BP4 Dalam Pencegahan Perceraian,” Kementerian Agama RI, n.d.

menanggung sendiri kebutuhan rumah tangga karena suaminya jarang bekerja tetap, sehingga kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi yang berat. Sementara itu, mantan suaminya, Bapak EA, mengakui kesulitan mencari pekerjaan tetap dan tidak mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang menekan. Dalam kasus lain, Ibu J mengungkapkan kekecewaannya karena suaminya menikah lagi secara diam-diam sambil tetap meminta bantuan finansial kepadanya. Bapak MP sebagai pihak suami menyampaikan bahwa ia menjalani kehidupan baru dengan keluarga yang lain dan tidak menyesali keputusannya. Ibu MS menuturkan bahwa suaminya sangat bergantung pada keluarga besar sehingga rumah tangga mereka tidak memiliki kemandirian. Adapun Ibu SA yang pernikahannya berlangsung singkat mengaku terkejut dengan berakhirnya rumah tangga tersebut, bahkan mengalami rasa takut untuk kembali menjalin hubungan dengan laki-laki. Mantan suaminya, Bapak MM, menyesali perceraian itu tetapi menyadari bahwa penyesalan datang terlambat.

Wawancara dengan anak-anak juga menunjukkan adanya perubahan sikap setelah perceraian. Anak dari Ibu NH menjadi lebih temperamental, malas bersekolah, dan sulit diarahkan. EA, anak dari Ibu J, menyatakan bahwa ia menerima keadaan orang tuanya dengan ikhlas meskipun tetap merasakan kesedihan. Sementara kakaknya, D, memilih untuk membantu ibunya dan adiknya serta berkomitmen agar rumah tangganya kelak tidak berakhir seperti orang tuanya. Anak Ibu MS menuturkan bahwa ia sangat kecewa terhadap ayahnya, bahkan menolak untuk bertemu karena merasa tidak diperhatikan.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga pasca cerai mengalami perubahan dalam interaksi sosial. Mantan pasangan perempuan cenderung mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak, sedangkan anak-anak menampilkan perilaku yang bervariasi, mulai dari menarik diri hingga bersikap lebih agresif. Dukungan keluarga besar atau lingkungan sekitar turut memengaruhi kondisi psikologis pasca cerai, meskipun tingkat dukungan tersebut berbeda pada tiap kasus. Dokumentasi berupa putusan Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan bahwa alasan perceraian yang paling banyak diajukan adalah perselisihan yang berkepanjangan dan persoalan ekonomi, sejalan dengan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Pembahasan

Faktor penyebab Perceraian dalam Keluarga

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua orang. Selain itu, perceraian juga mencerminkan kegagalan hubungan emosional dan sosial dalam keluarga. Penyebab perceraian seringkali muncul akibat akumulasi masalah yang tidak terselesaikan seperti kurangnya komunikasi, perselingkuhan, masalah keuangan, perselisihan atau perbedaan nilai dan tujuan hidup, serta ketidakharmonisan dalam mengelola rumah tangganya. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan penyebab perceraian yang terjadi dalam keluarga di Kecamatan Muara Dua Gampong Meunasah Masjid, Mns. Panggoi, dan Uteunkot.

1. Ketimpangan Ekonomi dan Ketergantungan Finansial

Ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga menjadi faktor paling dominan yang mendorong terjadinya perceraian. Ketika peran ekonomi suami sebagai kepala keluarga tidak dijalankan secara proporsional, hal ini menyebabkan beban finansial sepenuhnya dipikul oleh istri, yang dalam banyak kasus juga berperan sebagai pengelola rumah tangga. Dalam kasus perceraian antara Ibu NH dan EA, ditemukan bahwa suami tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan menunjukkan sikap pasif terhadap berbagai upaya istri dalam memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga. Ketergantungan ekonomi yang tinggi dari pihak suami terhadap istri tidak hanya melanggar struktur sosial dan kultural dalam masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa: 34 mengenai peran suami sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab nafkah keluarga).¹³ Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, maka keharmonisan keluarga pun terganggu.¹⁴

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Dampak Psikologisnya

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan verbal dan emosional, berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Kasus Ibu NH juga menunjukkan bahwa KDRT tidak selalu berbentuk fisik, melainkan berupa intimidasi verbal, bentakan, dan tindakan represif yang menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan. Bahkan setelah proses perceraian dimulai, bentuk teror dan kekerasan psikologis dari mantan suami masih

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

terjadi. Dalam perspektif hukum, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 7 yang mengatur kekerasan psikologis.¹⁵ Perceraian dalam konteks ini bukan lagi sekadar pemisahan hubungan, melainkan bentuk penyelamatan terhadap integritas mental dan fisik korban.¹⁶

3. Perselingkuhan dan Ketidakjujuran dalam Relasi Pernikahan

Perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan emosional yang sangat fatal dalam hubungan pernikahan. Kasus Ibu J dengan suaminya, Bapak MP, menjadi contoh nyata bagaimana ketidakjujuran dan relasi ganda yang disembunyikan dapat meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.¹⁷ Ketika suami menikah kembali secara diam-diam dan tetap meminta bantuan finansial kepada istri pertama, pernikahan tidak hanya kehilangan makna kepercayaan, tetapi juga menciptakan luka psikologis mendalam bagi pasangan dan anak-anak. Dalam studi psikologi keluarga, pengkhianatan ini berpotensi menimbulkan efek transgenerasional, di mana anak-anak yang menyaksikan konflik dan pengkhianatan dalam keluarga cenderung mengalami kesulitan membangun kepercayaan dalam relasi romantis mereka di masa depan.¹⁸

4. Ketidaksiapan Emosional dan Ketidakmatangan Psikologis

Ketidaksiapan emosional menjadi penyebab penting yang sering diabaikan dalam pembahasan perceraian. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan tinggi, beberapa pasangan tidak memiliki kapasitas emosional dan psikologis yang cukup dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Kasus MS dan RM menunjukkan bahwa rendahnya resiliensi dalam menghadapi konflik serta adanya intervensi keluarga besar (terutama ibu mertua) menjadi pemicu ketegangan yang terus menerus. Ketiadaan komunikasi yang sehat dan tidak adanya otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga menjadi alasan utama kehancuran pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga bukan hanya ditentukan

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7.,” n.d.

¹⁶Adaora Isabella Odis, “Effects of Divorce on Women and Children.”

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu J, Kecamatan Muara Dua, 2025,” n.d.

¹⁸Marion F. Ehrenberg Marysia J. Lazinski, “Young Adult’s Outlook on Marriage: The Influence of Parental Divorce, Family of Origin Functioning and Attachment Style,” *Journal of Family Transitions* 65, no. 7 (2024): 459–86, <https://doi.org/10.1080/28375300.2024.2382994>.

oleh kemampuan ekonomi atau pendidikan formal, tetapi juga oleh kedewasaan emosional dan keterampilan komunikasi interpersonal.¹⁹

5. Konflik Berkepanjangan dan Ketidakharmonisan Relasi Suami-Istri
Konflik yang tidak diselesaikan secara konstruktif dalam jangka panjang menciptakan lingkungan emosional yang tidak sehat. Pasangan MM dan SA menunjukkan bagaimana pertengkaran terus-menerus, hilangnya empati, dan tidak adanya cinta dalam pernikahan menyebabkan pasangan hanya bertahan karena tekanan sosial, bukan karena komitmen relasional.²⁰ Ketika konflik dibiarkan berlarut tanpa resolusi, fungsi keluarga sebagai institusi yang mendukung perkembangan psikologis anggota keluarga menjadi terganggu. Studi oleh van der Wal menyebutkan bahwa konflik emosional dalam keluarga dapat menimbulkan trauma pada anak, yang kemudian berdampak pada relasi sosial mereka di masa depan. Dalam kasus-kasus demikian, perceraian bukan lagi bentuk kegagalan, melainkan pilihan rasional untuk menghentikan siklus penderitaan yang berkepanjangan.²¹

Berdasarkan temuan lapangan lima pasangan bercerai di Kecamatan Muara Dua dapat ditegaskan bahwa perceraian merupakan produk kumulatif dari rangkaian faktor yang saling beririsan: ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, perselingkuhan dan ketidakjujuran, ketidaksiapan psikologis, serta konflik kronis yang tak pernah terselesaikan secara konstruktif. Tidak ada penyebab tunggal, setiap faktor justru beroperasi sebagai *trigger* ganda (*double trigger*) yang mempercepat disintegrasi relasi suami-istri. Ketimpangan ekonomi, misalnya, kerap membuka ruang kekerasan verbal ataupun fisik. kekerasan menurunkan kepercayaan diri korban sehingga komunikasi macet, kebuntuan komunikasi memperlebar peluang perselingkuhan, dan seterusnya menciptakan lingkaran umpan balik negatif (*negative feedback loop*) yang puncaknya adalah perceraian.²²

¹⁹Muhamad Taufik Hermansyah and Muhamad Rochman Hadjam, “Resiliensi Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua: Studi Literatur,” *MOTIVA JURNAL PSIKOLOGI* 3, no. 2 (December 2020): 52, <https://doi.org/10.31293/mv.v3i2.4950>.

²⁰Data Wawancara Lapangan, “Kasus Muhammad Munzir–Siti Aisyura, 2025.,” n.d.

²¹Reine C. van der Wal et al., “Exploring Associations between Children’s Forgiveness Following Parental Divorce and Psychological Well-Being,” *Journal Homepage* 65, no. 3 (2024): 248–70.

²²Hasil Wawancara, “Hasil Wawancara Mendalam Dengan Kelima Pasangan Responden, Muara Dua, April–Mei 2025.,” n.d.

Dari sudut pandang penulis, implikasi kunci riset ini terletak pada dua hal. Pertama, intervensi preventif harus dirancang sebagai paket terpadu yang menggabungkan *premarital counseling* berbasis agama, pelatihan kecakapan finansial keluarga, dan edukasi psikologi komunikasi pasangan. Bukti empiris menunjukkan program pranikah komprehensif mampu menurunkan risiko perceraian hingga 30 % pada tahun kelima pernikahan. Kedua, perlu penguatan kapasitas lembaga lokal mahkamah syariah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Baitul Mal untuk menyediakan jalur mediasi, perlindungan korban KDRT, dan dukungan ekonomi produktif bagi keluarga rentan.

Lebih jauh, penulis memandang bahwa pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) mesti mengintegrasikan kerangka hukum Islam substantif (keadilan dan kemaslahatan), psikologi keluarga positif (*resiliensi, emotional regulation*), serta pembangunan sosial (pemberdayaan ekonomi mikro). Tanpa sinergi lintas-disiplin ini, upaya menekan laju perceraian dikhawatirkan hanya menyelesaikan gejala, bukan akar permasalahan. Selain itu, pendidikan gender setara di sekolah dan pesantren yang menekankan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga perlu dijadikan kurikulum wajib untuk memutus rantai transmisi budaya patriarki yang mendasari banyak konflik domestik.

Pada akhirnya, perceraian bukan semata-mata kegagalan, melainkan keputusan rasional untuk mempertahankan martabat pribadi, kesehatan mental, dan stabilitas hidup anak-anak ketika institusi pernikahan telah kehilangan fungsi protektifnya. Namun, apabila pencegahan berbasis komunitas, dukungan psikologis, dan penguatan nilai tanggung jawab diperkuat secara sistematis, angka perceraian di masyarakat diyakini dapat ditekan secara signifikan.

Peran Lembaga Adat Gampong dan Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga

Perceraian dalam masyarakat Kecamatan Muara Dua tidak hanya dipicu oleh permasalahan internal dalam hubungan suami istri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang di lingkungan sekitar. Pandangan tokoh masyarakat setempat, seperti Geuchik (kepala desa) dan Tgk. Imum (pemuka agama), memberikan wawasan penting tentang penyebab perceraian serta peran lembaga adat dan keagamaan dalam menangani konflik rumah tangga.

Geuchik, sebagai pemimpin administratif gampong, mengamati bahwa sebagian besar konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dipicu oleh lemahnya komunikasi antar pasangan, ketidaksiapan mental dalam membina keluarga, serta meningkatnya pengaruh media sosial yang sering menimbulkan kecemburuan digital (*cyber jealousy*), yaitu kecemburuan yang timbul karena interaksi pasangan dengan pihak lain di dunia maya yang tidak dapat diawasi sepenuhnya oleh pasangannya. Fenomena ini mendorong ketidakpercayaan, kecurigaan, dan konflik yang berlarut-larut dalam rumah tangga, terutama di kalangan pasangan muda yang cenderung masih labil secara emosi dan kurang memiliki pengalaman menyelesaikan persoalan relasional secara sehat.²³

Selain itu, campur tangan berlebihan dari keluarga besar terutama dari pihak orang tua atau mertua, yang dalam beberapa kasus justru memperparah situasi. Campur tangan ini biasanya muncul ketika pasangan belum cukup mandiri dalam mengelola konflik rumah tangga. Sebagian besar pasangan muda masih bergantung secara finansial dan emosional kepada keluarga asal, sehingga penyelesaian konflik tidak bersifat otonom dan cenderung mengundang opini pihak ketiga yang tidak selalu objektif atau solutif.

Di sisi lain, Tgk. Imum sebagai tokoh keagamaan menekankan bahwa menurunnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam merupakan faktor utama penyebab krisis dalam kehidupan rumah tangga. Ia menilai bahwa banyak pasangan menikah tanpa fondasi nilai-nilai Islam yang kokoh, seperti sabar, tanggung jawab, saling menghargai, serta kemampuan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ketika konflik muncul, penyelesaiannya sering kali tidak melalui pendekatan keagamaan, tetapi melalui emosi dan sikap saling menyalahkan, yang pada akhirnya memperuncing perpecahan.²⁴

Masyarakat Aceh secara umum, termasuk di Kecamatan Muara Dua, memiliki sistem penyelesaian konflik rumah tangga yang bersumber dari lembaga adat dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini mengatur bahwa setiap sengketa rumah tangga harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong sebelum dapat diproses di Mahkamah

²³S Handayani, "Dampak Media Sosial Dalam Relasi Pernikahan Pada Generasi Milenial," *Jurnal Sosiologi Keluarga* 8, no. 1 (2020): 42–53.

²⁴Z. Ismail, *Keluarga Sakinah: Implementasi Nilai Islam Dalam Rumah Tangga* (Banda Aceh: Penerbit UIN Ar-Raniry Press, 2017).

Syar'iyah. Sistem ini mengedepankan prinsip restoratif, yakni pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan musyawarah dan bimbingan spiritual.²⁵

Tahapan penyelesaian biasanya dimulai dari mediasi informal antar keluarga. Jika tidak berhasil, pasangan diarahkan kepada Tgk. Imum atau imam meunasah untuk mendapatkan nasihat keagamaan. Selanjutnya, jika konflik masih belum terselesaikan, maka dilakukan mediasi formal oleh Majelis Tuha Peut, yakni lembaga adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Dalam forum ini, masing-masing pihak menyampaikan permasalahan secara terbuka dan menerima masukan dari majelis. Apabila mencapai kesepakatan damai, maka disusun Surat Kesepakatan Perdamaian. Jika mediasi gagal, maka Geuchik akan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Damai Tidak Berhasil (SKUD-TB) yang menjadi syarat formal untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah.²⁶

Prosedur ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya Aceh, perceraian tidak dipandang sebagai solusi cepat, melainkan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya damai ditempuh. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Geuchik S dari Gampong Panggoi, yang menyatakan bahwa meningkatnya kasus perceraian beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Banyak pasangan muda yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah dan cenderung lebih mudah memilih jalan pintas untuk bercerai dibandingkan melakukan perbaikan relasi secara bersama.²⁷

Senada dengan itu, Tgk. Imum dari Gampong Meunasah Mesjid menyampaikan bahwa rendahnya keterlibatan pasangan muda dalam pengajian dan pendidikan pranikah mengakibatkan lemahnya pemahaman terhadap makna pernikahan dalam Islam. Banyak di antara mereka yang memaknai pernikahan sebatas aspek hukum dan formalitas, tanpa menghayati nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, ketika badai rumah tangga datang, mereka tidak memiliki ketahanan mental dan spiritual yang cukup untuk mempertahankan keutuhan pernikahan.²⁸

Dengan demikian, meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Muara Dua seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak, terutama bagi institusi sosial

²⁵Qanun Aceh, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Bab VI," n.d.

²⁶R Yusuf, "Peran Majelis Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Aceh.," *Jurnal Syariah Dan Hukum Adat* 3, no. 1 (2021): 88–95.

²⁷Syarkawi, "Hasil Wawancara Dengan Geuchik Syarkawi, Gampong Panggoi," 2025.

²⁸Tgk Imum, "Hasil Wawancara Dengan Tgk. Imum Gampong Meunasah Mesjid," n.d.

seperti gampong dan lembaga keagamaan, untuk menguatkan kembali peran mereka sebagai penjaga harmoni keluarga. Penting untuk dilakukan langkah-langkah sistematis seperti peningkatan literasi keagamaan, pendidikan pranikah berbasis budaya lokal, serta program pendampingan keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat. Dengan cara ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum formal, tetapi juga sebagai institusi spiritual dan sosial yang membutuhkan komitmen, kesabaran, serta dukungan dari komunitas sekitarnya

Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Keluarga

Dari berbagai penyebab perceraian yang terjadi di Kecamatan Muara Dua, penulis menemukan bahwa dampaknya terhadap kondisi psikologis keluarga sangat bervariasi, tergantung dari latar belakang perpisahan, kedalaman konflik, serta dukungan sosial yang tersedia setelahnya.

Dalam kasus pertama, Ibu NH merasakan dampak psikologis yang sangat berat. Menjalani pernikahan selama 14 tahun, ia terus memendam tekanan batin akibat perlakuan kasar dari suaminya. Meskipun pada akhirnya perceraian memberikan rasa lega karena berhasil keluar dari neraka rumah tangga, pada awal-awal pasca perceraian Ibu NH sempat mengalami ketakutan berlebihan dan gejala trauma berat. Ia mengaku hampir menghubungi psikolog karena merasa tidak sanggup menghadapi tekanan emosional yang muncul setelah perpisahan. Kelegaan yang muncul pasca cerai ternyata tidak serta-merta menghapus luka psikologis yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.²⁹ Suaminya, di sisi lain, juga merasakan dampak karena harus hidup sendiri tanpa lagi ada sosok yang mengurus rumah dan kehidupannya sehari-hari.³⁰ Namun dampak terbesar justru dirasakan oleh anak mereka. Anak Ibu NH mengalami perubahan sikap yang signifikan, menjadi temperamental, malas bersekolah, dan sangat sulit diarahkan. Ia tampak meniru perilaku ayahnya yang keras, hingga membuat Ibu NH harus berjuang lebih keras, bersabar, dan berperan ganda sebagai ibu sekaligus ayah dalam mendidik anaknya.

Sementara itu, dalam kasus Ibu J, perceraian tidak memberikan dampak psikologis yang begitu berat pada dirinya. Ia terlihat lebih tenang dan mampu menerima kenyataan bahwa suaminya telah memilih menikah dengan perempuan lain. Keikhlasan dalam menerima kenyataan membuat Ibu J mampu menjalani

²⁹Wawancara Lapangan Dengan Ibu NH Di Gampong Meunasah Mesjid.”

³⁰Wawancara Lapangan Dengan Bapak EA, Mantan Suami Ibu NH Di Gampong Panggoi,” n.d.

hidup pasca cerai dengan damai dan fokus pada keluarganya sendiri.³¹ Dari sisi suami, wawancara menunjukkan bahwa perceraian ini menjadi pelajaran penting dalam hidupnya. Ia tidak menunjukkan penyesalan secara emosional karena sudah memiliki keluarga baru, namun mengakui bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari pilihan hidup yang harus dijalani.³² Anaknya, EA, juga menunjukkan sikap yang relatif tenang. Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa ia menerima perpisahan orang tuanya dengan pasrah, meskipun tentu tetap menyisakan sedikit kesedihan.³³ Kakaknya, D, bahkan menunjukkan kedewasaan emosional. Ia memilih untuk fokus membantu sang ibu dan adiknya, dan mengatakan bahwa ia tidak ingin rumah tangganya nanti berakhir seperti rumah tangga orang tuanya.³⁴ Artinya, ia mengambil pelajaran emosional dari perceraian orang tuanya, yang kemudian ia jadikan sebagai pedoman dalam membina keluarganya sendiri.

Berbeda Ibu MS, yang sejak awal pernikahan sebenarnya sudah menyadari karakter suaminya yang tidak stabil secara emosional dan cenderung bergantung kepada keluarganya. Ibu MS mengakui bahwa dirinya sempat berharap bahwa setelah menikah, sifat suaminya akan berubah menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, namun harapan itu tidak terwujud. Saat perceraian terjadi, Ibu MS justru tidak terlalu merasakan guncangan emosional yang berarti, karena ia telah mempersiapkan mental sejak lama.³⁵ Meski demikian, dampak psikologis tetap terjadi pada anak mereka. Anak Ibu MS merasa sangat kecewa terhadap ayahnya, hingga menunjukkan keengganan untuk bertemu, bahkan tumbuh rasa benci karena merasa tidak diperhatikan. Anak tersebut lebih memilih menjauh dan tidak ingin lagi menjalin kedekatan dengan sang ayah, sebagai bentuk penolakan terhadap kekecewaan yang telah ia alami. Di sisi lain, mantan suami Ibu MS tidak menunjukkan empati atau perhatian terhadap anaknya. Ia memang merasa kesepian setelah bercerai, tetapi tidak ada usaha dari dirinya untuk menjalin kembali hubungan emosional dengan anaknya, yang justru memperparah dampak psikologis yang dialami oleh sang anak.

Kemudian, dalam kasus Ibu SA, perceraian terjadi setelah usia pernikahan yang sangat singkat. Ia mengaku merasa sangat kecewa dan terpukul secara

³¹“Hasil Wawancara Dengan Ibu Jasmirah, Kecamatan Muara Dua, 2025.”

³²Hasil Wawancara Dengan Bapak MP.”

³³Hasil Wawancara Dengan EA, Anak Dari Bapak MP Dan Ibu J.”

³⁴Hasil Wawancara Dengan Pak D, Anak Pertama Dari Bapak MP Dan Ibu J.”

³⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu MS, Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, 2025..n.d.

emosional karena tidak menyangka bahwa rumah tangganya akan runtuh secepat itu.³⁶ Perpisahan yang terjadi di awal usia pernikahan tersebut menimbulkan rasa trauma dan ketakutan terhadap laki-laki. Ibu Siti menjadi lebih tertutup dan berhati-hati dalam menjalin relasi, serta mengalami penurunan kepercayaan diri. Trauma ini menjadi bayang-bayang yang menghantui langkahnya untuk kembali membuka diri dalam hubungan sosial maupun pernikahan baru. Sementara sang suami menyampaikan bahwa ia menyesal karena tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ia merasa kehilangan, namun kesadarannya muncul setelah semuanya telah berakhir. Penyesalan itu, meskipun tidak mengubah keadaan, setidaknya menjadi refleksi dari dampak psikologis yang turut ia rasakan.

Berdasarkan keempat kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Muara Dua, terlihat bahwa dampak perceraian terhadap kondisi psikologis keluarga bukanlah hal yang bisa dianggap ringan. Perceraian bukan hanya tentang berakhirnya hubungan suami istri secara hukum, tetapi juga tentang runtuhnya struktur emosional yang selama ini menopang kehidupan seseorang. Perceraian dapat mengguncang rasa aman yang selama ini dirasakan oleh anggota keluarga. Ketika seseorang merasa bahwa keluarganya adalah tempat berlindung yang nyaman, maka perceraian bisa menjadi seperti badai yang menghancurkan tempat perlindungan tersebut. Banyak individu yang setelah bercerai merasa hidupnya tidak lagi utuh, tidak punya arah, dan merasa kesepian karena kehilangan ikatan yang selama ini menjadi tempat bergantung, terutama jika pernikahan itu sudah berlangsung lama.

Selain rasa aman, harga diri juga bisa terguncang. Bagi sebagian orang, kegagalan dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai kegagalan pribadi. Hal ini bisa menimbulkan perasaan malu, tidak berharga, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Dalam beberapa kasus, seperti Ibu SA, perceraian yang terjadi di usia pernikahan yang sangat singkat membuatnya merasa gagal sebagai perempuan dan pasangan hidup. Ia menjadi lebih tertutup dan kehilangan kepercayaan diri, suatu reaksi yang umum terjadi dalam kondisi kehilangan yang datang tiba-tiba tanpa persiapan emosional yang matang. Kepercayaan terhadap pasangan maupun terhadap lawan jenis secara umum juga bisa rusak. Dalam teori keterikatan oleh John Bowlby, pengalaman relasi yang menyakitkan di masa dewasa bisa membentuk pola keterikatan yang tidak sehat,

³⁶ “Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyura,” n.d.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa perceraian di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe bukan sekadar fenomena hukum yang tercatat secara formal dalam statistik pengadilan agama, melainkan merupakan krisis multidimensi yang berimplikasi luas terhadap ketahanan psikologis dan struktur sosial keluarga. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berhasil membongkar bahwa perceraian adalah titik puncak dari akumulasi konflik struktural baik ekonomi, relasi kuasa, maupun kekosongan regulasi pasca cerai yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum keluarga saat ini.

Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah penguatan pendekatan sistemik dalam melihat perceraian, yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan relasional yang saling memengaruhi. Perspektif ini menuntut pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada pemutusan akad nikah secara sah (*talaq/faskh*), tetapi juga pada perlindungan menyeluruh terhadap kondisi kejiwaan, sosial, dan masa depan anak serta anggota keluarga lainnya setelah perceraian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendorong perlunya pembaruan hukum keluarga Islam melalui integrasi antara asas keadilan substantif (*ta'adul*), kemaslahatan (*maslahah mursalah*), dan prinsip perlindungan hak-hak psikologis dalam penyusunan regulasi maupun mekanisme pendampingan pasca perceraian. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan peran kelembagaan lokal seperti BP4 dan peradilan adat gampong perlu dilembagakan ke dalam sistem hukum sebagai instrumen pelengkap yang menjembatani antara norma fikih, realitas sosial, dan dinamika psikologis keluarga. Dengan kerangka tersebut, hukum keluarga tidak lagi bersifat semata-mata normatif-dogmatik, melainkan kontekstual dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Adaora Isabella Odis. "Effects of Divorce on Women and Children." *Texila International Journal of Public Health*, 2021.
- Ali Hasan. *Nikah Dan Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Data Wawancara Lapangan. "Kasus Muhammad Munzir–Siti Aisyura, 2025.," n.d.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2005.
- G, Tgk Imum. "Hasil Wawancara Dengan Tgk. Imum Gampong Meunasah Mesjid," n.d.
- GoodStats Indonesia. "Kasus Perceraian Di Indonesia Turun Pada Tahun 2023," 2024.
- Handayani, S. "Dampak Media Sosial Dalam Relasi Pernikahan Pada Generasi Milenial." *Jurnal Sosiologi Keluarga* 8, no. 1 (2020): 42–53.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Puteh," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Ella Ghifrah, Anak Dari Bapak Muhammad Puteh Dan Ibu Jasmirah," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Ibu Jasmirah, Kecamatan Muara Dua, 2025," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Sani, Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua, 2025.," n.d.
- Hermansyah, Muhamad Taufik, and Muhamad Rochman Hadjam. "Resiliensi Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua: Studi Literatur." *MOTIVA JURNAL PSIKOLOGI* 3, no. 2 (December 2020): 52. <https://doi.org/10.31293/mv.v3i2.4950>.
- <https://aceh.bps.go.id/>. "Nikah2;3;4 Dan Cerai1;3;5 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh; 2023." 2024, n.d.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Irene Goldenberg dan Herbert Goldenberg. *Family Therapy: An Overview*. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2017.
- Ismail, Z. *Keluarga Sakinah: Implementasi Nilai Islam Dalam Rumah Tangga*. Banda Aceh: Penerbit UIN Ar-Raniry Press, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Peran BP4 Dalam Pencegahan Perceraian." Kementerian Agama RI, n.d.
- Lapangan, Wawancara. "Hasil Wawancara Dengan Pak David, Anak Pertama Dari Bapak Muhammad Puteh Dan Ibu Jasmirah," n.d.
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. "Laporan Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023–2024." Lhokseumawe, 2024.
- Marysia J. Lazinski, Marion F. Ehrenberg. "Young Adult's Outlook on Marriage: The Influence of Parental Divorce, Family of Origin Functioning and Attachment Style." *Journal of Family Transitions* 65, no. 7 (2024): 459–86.

<https://doi.org/10.1080/28375300.2024.2382994>.

- Muhammad Syahrial, Kompas.com (atau bisa juga: Tim Kompas). "No Title." Kompas.com - 16/05/2024, 11:07 WIB, n.d.
- Nurul wati. "Dampak Perceraian Terhadap Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan,." *Jurnal Psikologi Islami* 6, no. 2 (2022): 78–89.
- Qanun Aceh. "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Bab VI,." n.d.
- Syarkawi. "Hasil Wawancara Dengan Geuchik Syarkawi, Gampong Panggoi," 2025.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7,." n.d.
- United Nations Population Fund (UNFPA). "Family Planning and Demographic Trends Report." New York, 2021.
- Wal, Reine C. van der, Susan Branje, Anne-Lotte van Harmelen, Wim Meeus, and Inge van der Valk. "Exploring Associations between Children's Forgiveness Following Parental Divorce and Psychological Well-Being." *Journal Homepage* 65, no. 3 (2024): 248–70.
- "Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyura," n.d.
- Wawancara, Hasil. "Hasil Wawancara Mendalam Dengan Kelima Pasangan Responden, Muara Dua, April–Mei 2025,." n.d.
- "Wawancara Lapangan Dengan Bapak Edi Azhar, Mantan Suami Ibu Nurul Hikmah Di Gampong Panggoi," n.d.
- "Wawancara Lapangan Dengan Ibu Nurul Hikmah Di Gampong Meunasah Mesjid," n.d.
- Yusuf, R. "Peran Majelis Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Aceh." *Jurnal Syariah Dan Hukum Adat* 3, no. 1 (2021): 88–95.